

**ANALISIS YURIDIS JASA TITIP DALAM PERDAGANGAN ANTAR
NEGARA YANG MEMPENGARUHI DEvisa NEGARA
INDONESIA DALAM KERANGKA MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN**

Oleh : Windy Aprila

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,MH

Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri, SH.,MH

Alamat : Jalan Tengkebey, Perumahan Peputra Jaya Nomor 119, Pekanbaru

Email : windy.aprila4215@student.unri.ac.id Telepon : -

ABSTRACT

Currently there is an interesting phenomenon related to online business opportunities, namely titip service business (jastip). Jastip offers help to people who need or want to buy something but can't go where they want to. There is a deposit service fee when entering the territory of Indonesia. From the background of the problem, the formulation of the problem was born, namely, first how is the juridical analysis of titip services in trade between countries that affect the foreign exchange of The Indonesian state within the framework of the ASEAN Economic Community, Second, What countermeasures has the Indonesian government done in tackling splitting mode in titip service activities, The purpose of this writing is to know the juridical analysis of deposit services in trade between countries that affect the foreign exchange of The Indonesian state within the framework of the ASEAN Economic Community and to know the countermeasures that have been done by the Indonesian government in tackling splitting mode in the implementation of titip services.

This type of research can be classified as normative-juridical research where this research is conducted on legal principles that point to the rejection of certain areas of legal system, by conducting advance identification of the legal methods that have been formulated in certain legislation. In this study, the data source used is secondary data with primary, secondary, and tertier legal materials conducted by means of literature studies.

From the results of the research obtained that, first, the juridical analysis of titip services in trade between countries that affect the foreign exchange of the country in the framework of the ASEAN Economic Community, namely the increasing activity of titip services between these countries will lead to a decrease in foreign exchange in Indonesia, the law governing titip services in detail is not contained in the rules in Indonesia. This is because titip services can be done commercially or not. Titip services provide stimulus to imports within the framework of the ASEAN Economic Community, secondly, the countermeasures that have been done by the Indonesian government in tackling splitting mode in titip service activities, namely by cooperating with merchant associations and collecting information from the public, Checking Goods On Customs Custom on Passengers who cheat, Checking Purchase Documents, and anti splitting.

Keywords : Jasa Titip-Perdagangan-MEA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan barang dan/atau jasa dilakukan di dalam wilayah Indonesia maupun diluar wilayah kedaulatan Indonesia. Impor barang mengacu pada barang di luar yurisdiksi Indonesia dan dibawa ke Indonesia. Perdagangan jasa mencakup produk berwujud. Saat ini ada fenomena terkait peluang bisnis *online* yang menggunakan media sosial sebagai pemasaran yakni usaha jasa titip (jastip). Bisnis jasa titip ini masih memiliki kendala misalnya barang tertahan di Bea dan Cukai.¹

Jasa titip merupakan layanan informasi yang menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau ingin membeli sesuatu tetapi tidak dapat pergi ke tempat yang diinginkan. Contohnya ketika segerombolan orang ingin membeli tas di Singapura, tetapi tidak dapat pergi ke Singapura, maka dapat menggunakan layanan jastip ini.² Bisnis ini dapat memenuhi kebutuhan manusia terhadap sesuatu hal dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini.³

¹ Masruri Muchtar, Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Penanganan Barang Jasa Titip (Studi Kasus KPU BC TIPE C Soekarno-Hatta), *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Jurusan Bea Cukai Politeknik Keuangan Negara, Vol. 3, No. 2 Oktober 2019, hlm. 131.

² Intan Siti Muslichah dan Irwansyah, "Instagram dan Fenomena Jastip di Indonesia", *Jurnal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, Vol. 9, No. 2 Agustus 2019-Januari 2020, hlm. 151.

³ Irfan Asidiq dan Zaki Imanuddin "Analisis dan Perancangan Aplikasi Jasa

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sejak Januari hingga Desember 2019 terdapat 17.716 kasus penyelundupan yang terjadi di Indonesia, termasuk dalam kasus jastip dengan nilai penyimpangan yang dialami oleh negara setidaknya bernilai Rp. 4,722 Triliun. Selama rentang waktu dari awal tahun 2020 hingga April 2020 telah terdapat kasus penyelundupan yang merugikan negara sebesar Rp. 1,18 Miliar.⁴ Data menunjukkan bahwa kasus penyelundupan selalu terjadi dan merugikan negara dengan jumlah yang tidak sedikit.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Tutum Rahanta, menyatakan bahwa besarnya potensi kerugian pengusaha akibat praktik bisnis jastip ilegal ini. Jika pemerintah tidak segera bertindak, maka penciptaan lapangan kerja dalam negeri akan ikut terganggu juga. Pengusaha domestik akhirnya malas memproduksi barang di dalam negeri, mereka bisa saja berpikir untuk mengimpor barang agar harganya bisa menyaingi pelaku usaha jasa titip ilegal tersebut.⁵

Dalam Pasal 12 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi

Penitipan Berbasis Android", *Jurnal Nurul Fikri*, Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri, hlm.2.

⁴

<https://nasional.kontan.co.id/news/penyelundupan-barang-rugikan-negara-hingga-rp-4772-triliun>, diakses pada 15 Januari 2021

⁵ <https://CNNIndonesia.com>, diakses, tanggal 09 April 2020.

Association Of Southeast Asia Nations, pemerintah melakukan stabilisasi dan penguatan pasar, serta peningkatan ekspor dan kerjasama internasional. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor barang kiriman, sesuai Pasal 21, pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean untuk setiap jenis barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai penetapan tarif dan nilai pabean..⁶

Indonesia tergabung di dalam MEA. Indonesia berkewajiban melaksanakan kesepakatan. Jika direalisasikan akan menciptakan pasar tunggal dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi asing langsung dan tenaga kerja terampil.⁷ Menguntungkan Negara anggota, dengan tantangan ASEAN bisa membuat ekonomi *modern*.⁸ Negara anggota ASEAN menyetujui Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. MEA 2025 merupakan kelanjutan dari MEA 2015, yang bertujuan untuk membuat ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dan kohesif, berdaya saing dan dinamis; peningkatan kerja sama sektoral,

⁶ Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019

⁷ Peter A. Petri, Michael G. Plummer, dan Fan Zhai, "ASEAN Economic Community: A General Equilibrium Analysis", *Asean Economic Journal*, Vol. 26, Issue: 2, 2010, hlm. 93.

⁸ Richard Pomfret, "ASEAN's New Frontiers: Integrating the Newest Members into the ASEAN Economic Community", *Asean Economic Policy Review*, Vol. 8, Issue:1, 2013, hlm. 25.

berorientasi pada masyarakat serta ASEAN yang global.⁹

Empat pilar MEA yaitu;¹⁰

1. Pasar dan basis produksi tunggal;
2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi;
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan; dan
4. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Pemerintah harus tegas demi menyelamatkan perekonomian bangsa Indonesia, yang bertumpu pada sektor pajak, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan MEA mendatang, karena pelaksanaan jastip sangat berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan antar negara anggota ASEAN apabila kegiatan ini terus berlangsung dan berkembang pesat. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yuridis normatif dengan judul "**Analisis Yuridis Jasa Titip Dalam Perdagangan Antar Negara Yang Mempengaruhi Devisa Negara Indonesia Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi jasa titip dalam perdagangan antar negara yang mempengaruhi devisa negara Indonesia dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN?
2. Apa penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah

⁹ <https://www.kemlu.go.id>, diakses tanggal 09 April 2020.

¹⁰ setnas-asean.id/pilar-ekonomi, diakses pada tanggal 18 Juli 2020.

Indonesia dalam menanggulangi modus *splitting* dalam pelaksanaan jasa titip?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui eksistensi jasa titip dalam perdagangan antar negara yang mempengaruhi devisa negara Indonesia dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- b. Untuk mengetahui penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi modus *splitting* dalam pelaksanaan jasa titip.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan analisis yuridis jasa titip dalam perdagangan antar negara terhadap devisa negara Indonesia dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian analisis yuridis jasa titip dalam perdagangan antar negara terhadap devisa negara Indonesia dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.

- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Ekonomi Internal

Secara singkat kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi (*omnipotence*) yang hanya dimiliki oleh negara. Negara sebagai subjek hukum internasional *par excellence* dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional yang lainnya. Kedaulatan untuk menggambarkan otonomi dan kekuasaan negara untuk membuat aturan-aturan hukum yang berlaku di wilayahnya dan membuat lembaga-lembaga negara.¹¹ Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat.¹²

Menurut Huala Adolf kedaulatan ekonomi negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur kebijakan ekonomi di dalam wilayahnya ataupun kebijakan ekonomi internasionalnya.¹³ Menurut Qureshi keseluruhan kekuasaan ekonomi negara, termasuk persamaan status dalam hubungan-hubungan ekonomi

¹¹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Keni Media, Bandung: 2011, hlm. 197.

¹² J.P Fitzgerald. *Salomd on Jurisprudence*, 2000, (London: Sweet & Maxwell, 1966), dikutip dari Dyah Ochtorina Susanti, 2013, *Teori Hukum*, (Diktat Bahan Kuliah), Fak. Hukum UJ:Jember, hlm, 1

¹³ *Ibid*, hlm. 199.

internasional.¹⁴ Kedaulatan ekonomi adalah kekuasaan negara untuk melaksanakan kekuasaan dalam wilayahnya.¹⁵ Asif Qureshi mengemukakan empat dalil mengenai kedaulatan ekonomi suatu negara, antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. Negara memiliki kedaulatan permanen terhadap kekayaan alamnya;
- b. Negara memiliki kedaulatan terhadap kekayaan non-alamnya atau kegiatan ekonominya di dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk sumber daya manusianya;
- c. Negara memiliki hak untuk memilih dan melaksanakan sistem ekonominya;
- d. Negara memiliki kewajiban untuk tidak turut campur dalam urusan ekonomi negara lain melalui ancaman atau kekerasan.

Keuangan negara diartikan sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman pemerintah, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.¹⁷ Fiskal berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.¹⁸

Kedaulatan ekonomi merupakan strategi pemerintah dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pengalaman

Pancasila.¹⁹ Pajak merupakan kekuatan negara dan cara terbaik untuk mengalokasikan beban pemerintah.²⁰ Pajak sebagai tulang punggung dari APBN tersebut.²¹

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama untuk mencapai tujuan bersama.²² Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur didalam hukum internasional, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.²³ Meskipun diusulkan oleh negara maju, negara berkembang memiliki kesempatan memperdebatkannya.²⁴ Istilah perjanjian internasional adalah traktat, pakta, konvensi, persetujuan, memorandum saling pengertian (MoU), dan lainnya.²⁵ Dalam Mukadimah Konvensi Wina 1969 dinyatakan pengakuan secara internasional terhadap prinsip itikad baik dan prinsip *pacta sunt servanda*

¹⁹ H. A. W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2000, hlm. 7.

²⁰ Shidarta, Abdul Rasyid dan Ahmad Sofian, *Aspek Ekonomi & Bisnis*, Prenamedia Group, Jakarta: 2018, hlm. 223.

²¹ Ariefin Soeriaatmadja, *Ibid*, hlm. 37.

²² Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung: 2005, hlm. 82.

²³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

²⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm. 73.

²⁵ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm. 32.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 198.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 200.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 201.

¹⁷ Ariefin Soeriaatmadja, *Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM-RI, Jakarta: 2010, hlm. 9.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>, diakses, tanggal 07 April 2020.

dalam pembentukan perjanjian internasional.²⁶

Pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati”. *Pacta sunt servanda* merupakan asas sistem hukum *civil law*. Asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara individu, yang mengandung makna bahwa:²⁷

- a. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan;
- b. Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan janji atau wanprestasi.

Terhadap asas *pacta sunt servanda* sendiri, Grotius mengatakan *pacta sunt servanda* merupakan asas yang paling fundementiil. Anzilotti menguatkan pandangan Grotius dan meletakkan dasar daya ikat hukum internasional pada asas *pacta sunt servanda*.²⁸

E. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda, yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.²⁹

²⁶ Evi Deliana HZ, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2011, hlm. 17.

²⁷ Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sun Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, Nomor 1, Februari 2009, hlm. 8.

²⁸ *Ibid*, hlm.8.

²⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>, diakses, tanggal 07 April 2020.

2. Jasa titip merupakan bisnis yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan *traveling*, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan membuka jasa pembelian barang-barang yang diinginkan orang lain, dalam artian konsumen.³⁰
3. Perdagangan barang adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakainya.³¹
4. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri.³²
5. Eksistensi adalah keberadaan.³³
6. Modus *Splitting* adalah pemecahan atau pemisahan, dalam hal ini pemecahan yakni memecah barang pesanan titipan kepada orang-orang tertentu dalam satu rombongan.³⁴
7. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah proyek yang disiapkan seluruh anggota ASEAN bertujuan meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

³⁰ <https://swa.co.id/swa/my-article/>, diakses, tanggal 07 April 2020.

³¹ Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

³² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>, diakses, tanggal 07 April 2020.

³³ <https://kbbi.web.id/eksistensi>, diakses pada tanggal 11 April 2021

³⁴ <https://www.beacukai.go.id/berita/jelaskan-jastip-nakal-bea-cukai-kediri-sampaikan-melalui-radio.html>, diakses pada tanggal 18 Juli 2020.

³⁵ <https://id.stie-stmy.ac.id/berita-16>, diakses, tanggal 07 April 2020.

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁶ Penelitian ini lebih khusus membahas tentang asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum bertujuan untuk menemukan asas hukum dari keberlakuan hukum positif.³⁷ Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas asas-asas hukum karena penelitian ini peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan asas kepastian hukum. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peranturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (ilmu hukum) yang sedang dihadapi.

Sifat penelitian yang peneliti gunakan ialah sifat penelitian deskriptif, maksudnya adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif, karena pada penelitian ini peneliti menggambarkan analisis yuridis bisnis jasa titip terhadap valuta negara Indonesia, serta terhadap kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community*.

2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif ini, sumber datanya adalah data sekunder, yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa;
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi *Association Of Southeast Asia Nations*);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/010/2019 Tentang Penetapan Tarif dan Nilai Pabeanan;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 203/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
7. Perjanjian *Asean Ecomic Community* (Masyarakat Ekonomi Asean);
8. *ASEAN Econommic Community Blueprint* 2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

³⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, 2006, hlm. 295.

³⁷ Muhammad Erwin dan Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 120.

penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif, dan lainnya.³⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dokumenter. Peneliti yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik yang jenis berlainan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Teknis analisis bahan hukum dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya

dilakukan analisis kualitatif yang merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika atau pun yang sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan juga menggunakan analisis deskripsi (*descriptive analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku.⁴⁰

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional adalah kegiatan memperdagangkan *output* barang atau jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain di dunia. Perdagangan mencakup ekspor dan impor barang dan jasa serta perdagangan modal. Perdagangan luar negeri memiliki dampak yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara terutama di negara berkembang termasuk Indonesia.⁴¹

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.103.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 50.

⁴⁰ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 20-21.

⁴¹ Amsah Hendri Doni, Sri Ulfa Sentosa, and Hasdi Aimon, 'Prospek Perdagangan Internasional Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Ekonomi*, 2014.

Salvatore menyatakan perdagangan menjadi mesin bagi pertumbuhan. Jika aktifitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut menjadi motor bagi perekonomian negara⁴².

Perdagangan jasa adalah perdagangan antarnegara untuk produk tidak berwujud. Perdagangan jasa dibedakan dengan perdagangan barang, yang mana hanya mencakup produk berwujud.⁴³

B. Tinjauan Umum Jasa Titip

Jasa titip merupakan bisnis yang dilakukan seseorang yang melakukan traveling, baik di dalam maupun luar negeri, dan kemudian membuka jasa pembelian barang yang diinginkan orang lain, dalam artian konsumen⁴⁴. Berawal dari seseorang yang sedang melakukan perjalanan, lalu melakukan pembelian produk titipan. Dan lambat laun kegiatan titip-menitip ini menjadi peluang bisnis yang bernilai ekonomi. Polemik bisnis jastip timbul karena menyangkut produk-produk impor luar negeri. Hal tersebut dapat memicu munculnya masalah terkait dengan bea cukai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 203 tahun 2017, masuknya barang impor yang dibawa seseorang untuk milik pribadi yang total nilainya di bawah

USD 500 akan bebas bea masuk atau *free on board* (FOB) di Indonesia.⁴⁵

Jastip dengan istilah *personal shopper* adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall atau marchant besar dengan beberapa merek terkenal sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka.⁴⁶

C. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber utama hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat ditemui antara lain dalam pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Pasal ini menyebutkan bahwa sumber hukum internasional adalah:

1. Konvensi;
2. Kebiasaan internasional;
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
4. Putusan pengadilan dan ajaran dari para ahli yang berkualitas.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Masyarakat Ekonomi ASEAN

ASEAN adalah perhimpunan negara yang berada dikawasan Asia Tenggara. Anggota ASEAN ada 10 negara antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos dan

⁴² Yola Malinda, 'Analisis Pemasaran Dan Kebijakan Perdagangan Internasional Di Sumatera Barat', *Economica*, 4.2 (2016), 277-95

⁴³ <https://cerdasco.com/perdagangan-jasa/>, diakses pada 23 Maret 2021

⁴⁴ <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4124821/jasa-titip-legal-jadi-solusi-dan-pilihan-terbaik> diakses pada 22 Oktober 2020.

⁴⁵ Anggit Dyah Kusumastuti, "Fenomena Jasa Titip dan Polemik Bagi Kelangsungan UMKM, *Jurnal Ekonomi*, Vol. IX, No. 1, Januari 2020

⁴⁶ Amalaia Rizki Putri, 'Pola Komunikasi Antara Penyedia Jasa Titip Beli (Jastip) Dengan Konsumen Dalam Berbelanja Melalui Instagram', 2019.

⁴⁷ Evi Deliana HZ, "*Hukum Perjanjian Internasional*", CV Witra Irzani, Pekanbaru:2011, hlm.1

Kamboja dimana lima negara pertama adalah pendirinya.⁴⁸ Konsep MEA sejalan dengan dinamika hubungan antar-bangsa di ASEAN yang menyadari pentingnya integrasi negara-negara di Asia Tenggara. Visi ASEAN 2020 berisi: kondisi yang ingin diwujudkan di beberapa bidang, seperti orientasi ke luar, hidup berdampingan secara damai dan menciptakan perdamaian internasional, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, teknologi, hak cipta intelektual, keamanan dan perdamaian, serta turis melalui serangkaian aksi bersama dalam bentuk hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan negara-negara anggota ASEAN.⁴⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Jasa Titip dalam Perdagangan Antar Negara Yang Mempengaruhi Devisa Negara Indonesia dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan perdagangan antar negara adalah :

1. Undang-Undang 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan
Sumber Hukum ini adalah diantara instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan

⁴⁸ Stivani Ismawira and Dwi Ardiyanti, 'Peningkatan Pemahaman Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Generasi Muda', *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2020).

⁴⁹ *Ibid.*

perdagangan di Negara Indonesia.⁵⁰

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa⁵¹

Sektor jasa merupakan unsur penting dalam perekonomian nasional dan dunia. Perdagangan jasa penting bagi pertumbuhan perekonomian, dan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Peraturan yang memayungi seluruh jenis jasa bidang perdagangan diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.⁵² Adapun kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor dalam peraturan ini terdapat dalam Pasal 3 yang menyebutkan :

1. Kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor dilaksanakan oleh Menteri.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade In

⁵⁰ jogloabang.com/pustaka/uu-7-2014-perdagangan , diakses pada 23 Maret 2020

⁵¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN)⁵³

ASEAN terdiri atas tiga pilar, yaitu Masyarakat Keamanan Politik ASEAN (APSC), Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASCC), sebagaimana termuat dalam Deklarasi ASEAN Concord II yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali, Indonesia, dan dalam Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007 di Singapura.⁵⁴

Untuk mewujudkan tujuan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, penanaman modal, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas sebagaimana diamanatkan/tercantum dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi mengenai Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang ditandatangani oleh Para Pemimpin pada tanggal 20 November 2007 di Singapura.⁵⁵

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations⁵⁶

Pasal 12 dalam instruksi ini menyatakan:

⁵³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade In Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN)

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations

Pengembangan Perdagangan, yang fokus pada:

- a. Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri;
- b. Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional;
- c. Pengkajian Kebijakan Perdagangan dalam Mendukung Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- d. Pengembangan Fasilitas Pembiayaan Ekspor;
- e. Edukasi Publik mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.⁵⁷

Ruang lingkup impor barang bawaan dalam aturan ini terdapat dalam Pasal 7:

1. Barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut terdiri atas:
 - a. barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (*personal use*); dan/atau
 - b. barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau barang impor yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (*non-personal use*).

Semakin maraknya jasa titip ini, akan memberikan kerugian pada keuangan negara. Hal ini dikarenakan jastip dapat diakui sebagai barang pribadi dari si jasa

⁵⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

titip. Kemampuan penelusuran dari Bea Cukai sangat terbatas. Jika pada suatu kondisi barang yang dititipkan tidak dapat dibuktikan sebagai barang titipan. Terdapat contoh kasus di mana pelaku usaha menyatakan alasan terkait harga barang yang lebih murah dibandingkan di toko aslinya dikarenakan tidak dikenakannya pajak atau bea masuk. Kasus seperti ini yang salah satunya dapat negara ini usut lebih lanjut karena hal ini dapat merugikan negara dari sisi pendapatan.⁵⁸

B. Penanggulangan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Modus *Splitting* dalam Pelaksanaan Jasa Titip

Salah satu permasalahan adalah tindakan modus *splitting*. Modus ini memecah barang titipan kepada orang-orang tertentu dalam satu rombongan. Dengan demikian, mereka bisa mengakali batas nilai pembebasan bea impor sebesar US\$ 500. Jastip berdampak terhadap kelangsungan produk-produk UMKM tersebut.⁵⁹

Terkait dengan landasan teori yang digunakan yaitu teori Kedaulatan Ekonomi Internal, yang merupakan kekuasaan suatu negara untuk mengatur atau mengorganisasi dirinya secara bebas dan otonomi untuk melaksanakan kekuasaan di wilayahnya⁶⁰ Adapun penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah:

1. Bekerja sama dengan Asosiasi Pedagang dan Menghimpun Informasi Dari Masyarakat
Pemerintah tidak melarang adanya usaha jasa titip ini, asalkan pelaku usaha tidak menghindarkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pelaku usaha harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).⁶¹ Jastip sangat merugikan negara dan pelaku usaha lokal yang taat hukum. Bea Cukai bekerjasama dengan asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) untuk menghimpun informasi dari masyarakat terkait tindakan *splitting* ini.⁶²
2. Pengecekan Barang Pada Custom Bea Cukai pada Penumpang yang mencurigakan.

Sistem kepabeanan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, importir diminta untuk memberitahukan di dalam pemberitahuan impor barang (PIB) berupa jumlah, jenis dan harga barang. Besar kecilnya pungutan negara sangat bergantung pula besarnya nilai pabean yang diberitahukan importer. Tujuannya untuk menghindari pemberitahuan nilai pabean yang lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik

⁵⁸ Verren Eka Hartono, "Pajak Atas Jasa Titip Barang Mewah", *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2020, hlm.1925

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta:2009, hlm.69

⁶¹ *Ibid.*

⁶²

<https://republika.co.id/berita/pyhi0b423/bea-cukai-ungkap-berbagai-modus-jastip-barang-impor> , diakses pada 23 Oktober 2020.

kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Eksistensi jasa titip dalam perdagangan antar negara yang mempengaruhi devisa negara Indonesia dalam kerangka masyarakat Ekonomi ASEAN menunjukkan bahwa jasa titip memiliki dampak pada peningkatan impor dan mengurangi ekspor, dampaknya mengurangi devisa negara Indonesia. Terlebih jasa titip merupakan bagian dari kegiatan impor dan jasa titip ilegal yang tengah marak saat ini menimbulkan masalah kerugian negara dari pendapatan bea masuk. Namun, kondisi ini akan lebih marak terjadi pada penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya, yang membebaskan bea masuk barang antar negara di ASEAN, maka perlu solusi dan kebijakan khusus agar Indonesia untuk menghadapi MEA yang akan mendatang agar tidak hanya mengandalkan pendapatan devisa negara dari bea masuk barang.
2. Adapun penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam pencegahan *splitting* meliputi kerjasama dengan Asosiasi Pedagang dan menghimpun informasi dari masyarakat terkait kegiatan jasa titip yang tengah marak terjadi, pengecekan barang pada custom bea cukai pada penumpang yang mencurigakan di bandara, pengecekan dokumen pembelian, dan penerapan teknologi anti *splitting*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah Indonesia agar membuat aturan khusus mengenai jastip dan membuat kebijakan dalam meningkatkan produk lokal yang berkualitas agar mengurangi impor dan meningkatkan ekspor agar menambah devisa negara Indonesia dan dalam rangka menyiapkan diri pada Masyarakat Ekonomi ASEAN mendatang, agar Indonesia tidak hanya berpatokan pada pendapatan bea masuk saja, dan kepada penegak hukum/Bea Cukai, agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengikuti aturan yang ditetapkan demi memudahkan kegiatan perdagangan barang antar negara, dan pada saat pengecekan di bandara harus lebih teliti lagi dalam menghadapi pelaku usaha jasa titip yang tidak mengikuti aturan.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar bijak memilih penyedia layanan jasa titip yang legal, yang telah mengikuti aturan dan membayar pajak sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar terciptanya keadilan bagi pelaku usaha, dan pelaku atau penyedia jasa titip agar mengikuti aturan dan berlaku jujur, agar memberikan kontribusi kepada pemerintah yang telah menyediakan layanan dan fasilitas seperti bandara dan pelabuhan agar kegiatan perdagangan barang antar negara menjadi mudah dan nyaman serta terjamin keamanannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Shidarta Rasyid dan Ahmad Sofian, 2018, *Aspek Ekonomi & Bisnis*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Adolf, Huala, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional GATT*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- _____, 2011, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Keni Media, Bandung.
- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AK, Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deliana, Evi, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Djamali, R. Abdoel 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dumoli, Agusman, Damos, 2014, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Feriyanto, Andri, *Perdagangan Internasional "Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor"*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Hata, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem*

GATT dan WTO, Refika Aditama, Bandung.

Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta, 2013, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Maman, Ade, Suherman, 2015, *Hukum Perdagangan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mauna, Boer, 2008, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung.

_____, 2015, *Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung.

B. Jurnal

- Intan Siti Muslichah dan Irwansyah, "Instagram dan Fenomena Jastip di Indonesia", *Jurnal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, Vol. 9, No. 2 Agustus 2019-January 2020, hlm. 151.
- J.P Fitzgerald. *Salomd on Jurisprudence*, 2000, (London: Sweet & Maxwell, 1966), dikutip dari Dyah Ochtorina Susanti, 2013, *Teori Hukum*, (Diktat Bahan Kuliah), Fak. Hukum UJ:Jember, hlm, 1
- Masruri Muchtar, Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Penanganan Barang Jasa Titip (Studi Kasus KPU BC TIPE C Soekarno-Hatta), *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Jurusan Bea Cukai Politeknik Keuangan

- Negara, Vol. 3, No. 2 Oktober 2019, hlm. 131.
- Mutiara Pratiwi dan Dr. Murni Daulay, SE., M.Si, "Pengaruh MEA 2015 Terhadap Integrasi Pada Sistem Perdagangan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 3, No.4, hlm. 295
- Wiwit Juliana Sari, "Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Impor Oleh Penjual Jasa Titip Barang", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.96
- Zulfikar Jaya Kusuma dan Evi Deliana HZ, "Partisipasi Masyarakat Adat Sakai dalam Pengusahaan Pertambangan Minyak Di Provinsi Riau", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2008, hlm. 1.
- C. Peraturan undang-undang**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi *Association Of Southeast Asia Nations*);
- Peraturan Menteri Keuangan No. 203/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/010/2019 Tentang Penetapan Tarif dan Nilai Pabeanan;
- Perjanjian Asean *Economic Community* (Masyarakat Ekonomi Asean);
- ASEAN Ecconomic Community Blueprint 2025*
- D. Website**
- <https://swa.co.id/swa/my-article/>, diakses, tanggal 07 April 2020.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>, diakses, tanggal 07 April 2020
- <https://www.beacukai.go.id/berita/jelaskan-jastip-nakal-beacukai-kediri-sampaikan-melalui-radio.html>, diakses pada tanggal 18 Juli 2020.
- <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/01/08/fenomena-pajak-di-era-mea-2016/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2020.
- <https://www.kemenkeu.go.id/media/4425/pajak-bersiap-hadapi-kawasan-bebas-asean.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020.
- <https://travel.kompas.com/read/2019/12/10/200700727/modus-jastip-luar-negeri-ilegal-yang-hindari-pajak-jangan-dicontoh?page=all.>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.